



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 4/Pid.Sus/2018/PN MAR

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : Mohammad Arifin Siwu Alias Ipin.  
Tempat Lahir : Palu.  
Umur/ Tanggal Lahir : 33 Tahun / 02 April 1984.  
Jenis Kelamin : Laki –laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Kelurahan Teling Bawah Lingkungan UIV  
Kecamatan Wenang Kota Manado.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Oktober 2017, Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2017 sampai dengan 19 Nopember 2017;
2. Penyidik perpanjangan oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 20 Nopember 2017 sampai dengan 29 Desember 2017;
3. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2018 sampai dengan 28 Februari 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 6 Februari 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Marisa sejak tanggal 24 Januari 2018 sampai dengan tanggal 22 Februari 2018;
6. Perpanjangan Wakil Pengadilan Negeri Marisa sejak tanggal 23 Februari 2018 sampai dengan 23 April 2018;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Risno Adam, SH. beralamat di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Marisa Jl. Diponegoro Kompleks Blok Plan Perkantoran Desa Palopo Kecamatan Marisa Kabupaten

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN.MAR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pohuwato Provinsi Gorontalo, berdasarkan surat penetapan penunjukan Penasihat Hukum tertanggal 31 Oktober 2017 Nomor : 4/Pid.Sus/2017/PN. MAR;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Memperhatikan pula tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Hakim agar memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOHAMMAD ARIFIN SIWU Alias IPIN terbukti melakukan tindak pidana "membawa senjata tajam" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOHAMMAD ARIFIN SIWU Alias IPIN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah badik yang terbuat dari besi dan gagangnya terbuat dari kayu warna coklat dan sarungnya warna hitam panjang 33 cm, lebar 2,5 cm ujung runcing dan tajam;
  - 1 (satu) buah pisau lipat panjang 8,5 cm, lebar 2,5 cm ujung runcing dan tajam.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Memperhatikan pula permohonan yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar diberi keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, setelah mendengar permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dengan surat dakwaannya yang isi lengkap dakwaan tersebut adalah sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN.MAR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa ia Terdakwa MOHAMMAD ARIFIN SIWU Alias IPIN pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekira jam 21.00 WITA atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Oktober 2017 di Desa Molosipat Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato tepatnya di Pos Penjagaan (Perbatasan) atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, dengan tanpa hak, memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika terdakwa MOHAMMAD ARIFIN SIWU Alias IPIN sedang menumpang Bis (Mobil Harves) dengan Nomor Polisi DN 7101 AU dari Palu menuju Kota Manado tiba-tiba didaerah perbatasan Sulawesi Tengah dan Kabupaten Pohuwato sedang dilaksanakan Operasi Aman Nusa III kemudian mobil yang ditumpangi oleh terdakwa dihentikan oleh Anggota yang sedang melaksanakan Operasi Aman Nusa III tersebut setelah mobil bis tersebut berhenti kemudian saksi BHARATU DENIS RIYANTO SAPAN dan saksi BRIPDA SYAHRIR melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang yang dibawa oleh penumpang Bis Mobil Harves tersebut kemudian ditemukan didalam tas milik terdakwa yang disimpang didalam bagasi mobil Bis tersebut ditemukan 1 (satu) buah badik yang terbuat dari besi dan gagangnya terbuat dari kayu warna coklat dan sarungnya warna hitam panjang 33 cm, lebar 2,5 cm ujung runcing dan tajam dan ditemukan pula 1 (satu) buah pisau lipat panjang 8,5 cm, lebar 2,5 cm ujung runcing dan lancip yang terdakwa simpan didalam tas kecil milik terdakwa yang mana posisi tas kecil tersebut berada diatas kepala dari tempat duduk terdakwa.

Bahwa setelah saksi BHARATU DENIS RIYANTO SAPAN dan saksi BRIPDA SYAHRIR menemukan barang bukti tersebut kemudian saksi-saksi menanyakan kepada terdakwa dan terdakwa membenarkan bahwa barang-barang tersebut adalah kenang-kenangan dari temannya yang bernama ANDI yang akan terdakwa gunakan untuk LOMBA TARI KAWASARAN SANGGAR SENI (Cakalele) dan untuk pisau lipat tersebut adalah milik terdakwa sendiri.

Bahwa terdakwa membawa pisau badik tersebut tidak memiliki ijin dari pihak kepolisian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.12 / Drt/ 1951.

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN.MAR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar keterangan Saksi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Syahrir Alias Syahrir
  - Bahwa saksi menerangkan ia kenal dengan Terdakwa, saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan tersebut benar;
  - Bahwa saksi mengetahui diperiksa dipengadilan karena penemuan pisau badik milik Terdakwa;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu 28 Oktober 2017 sekitar pukul 21.00 Wita di Desa Molosipat Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato;
  - Bahwa awalnya saksi melaksanakan operasi aman nusa III bertempat di Polsek Popayato Barat berbatasan dengan Sulawesi Tengah, pada saat itu saksi bersama tim menghentikan sebuah bus dengan nomor polisi DN 7101 AU kemudian saksi bersama tim melakukan pemeriksaan semua barang maupun identitas dari penumpang bus tersebut, tidak lama kemudian ditemukan 1 (satu) buah pisau badik dan 1 (satu) pisau lipat didalam tas kecil warna hitam milik Terdakwa lalu saksi bersama tim mengamankan pisau tersebut untuk pemeriksaan lebih lanjut terhadap Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa dan menyimpan pisau tersebut;Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa keterangan saksi dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Yunus Mi'radji SH
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu 28 Oktober 2017 sekitar pukul 21.00 Wita di Desa Molosipat Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato;
  - Bahwa ditemukan 1 (satu) buah pisau badik dan 1 (satu) pisau lipat didalam tas kecil warna hitam milik Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan pisau tersebut;
  - Bahwa yang menemukan pisau tersebut adalah saksi sendiri bersama Denis Rianto Sapan dan Bripda Syahrir;
  - Bahwa Terdakwa menyimpan tas kecil yang berisi pisau lipat tersebut dibagasi bus yang posisinya berada diatas kepala tempat duduk Terdakwa sedangkan pisau badik tersebut disimpan diatas pakaian Terdakwa yang diletakkan dibagasi belakang bus tersebut;Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;
2. Saksi Denis Rianto Sapan
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu 28 Oktober 2017 sekitar pukul 21.00 Wita di Desa Molosipat Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN.MAR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditemukan 1 (satu) buah pisau badik dan 1 (satu) pisau lipat didalam tas kecil warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan pisau tersebut;
- Bahwa yang menemukan pisau tersebut adalah saksi sendiri bersama Yunus Mi'radji dan Bripda Syahrir;
- Bahwa Terdakwa menyimpan tas kecil yang berisi pisau lipat tersebut dibagasi bus yang posisinya berada diatas kepala tempat duduk Terdakwa sedangkan pisau badik tersebut disimpan diatas pakaian Terdakwa yang diletakkan dibagasi belakang bus tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu 28 Oktober 2017 sekitar pukul 21.00 Wita di Desa Molosipat Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang dalam perjalanan menggunakan sebuah bus dengan nomor polisi DN 7101 AU kemudian tim dari kepolisian memberentikan bus tersebut dan melakukan pemeriksaan semua barang maupun identitas dari penumpang bus tersebut, tidak lama kemudian ditemukan 1 (satu) buah pisau badik dan 1 (satu) pisau lipat didalam tas kecil warna hitam milik Terdakwa lalu tim kepolisian mengamankan pisau tersebut untuk pemeriksaan lebih lanjut terhadap Terdakwa;
- Bahwa pisau tersebut adalah pemberian dari teman Terdakwa sebagai kenang-kenangan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan pisau tersebut untuk lomban tari kawasaran sanggar seni (cakalele) dan mengupas mangga;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas kepemilikan pisau tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah badik yang terbuat dari besi dan gagangnya terbuat dari kayu warna coklat dan sarungnya warna hitam panjang 33cm dan lebar 2,5cm ujung runcing dan tajam;
2. 1 (satu) buah pisau lipat panjang 8,5cm, lebar 2,5cm ujung runcing dan lancip;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam Berita Acara Sidang keseluruhannya

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN.MAR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dianggap termuat dan bagian dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mengadakan pemeriksaan dipersidangan terhadap para saksi, Terdakwa yang diajukan dalam persidangan dalam hubungan satu sama lain yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu 28 Oktober 2017 sekitar pukul 21.00 Wita di Desa Molosipat Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa awalnya tim dari anggota kepolisian sedang melaksanakan operasi aman nusa III bertempat di Polsek Popayato Barat berbatasan dengan Sulawesi Tengah lalu tim menghentikan sebuah bus dengan nomor polisi DN 7101 AU kemudian tim melakukan pemeriksaan ke semua barang maupun identitas dari penumpang bus tersebut, tidak lama kemudian ditemukan 1 (satu) buah pisau badik dan 1 (satu) pisau lipat didalam tas kecil warna hitam milik Terdakwa setelah itu tim mengamankan pisau tersebut untuk pemeriksaan lebih lanjut terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa dan menyimpan pisau tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa.
2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang mana apabila semua unsur tindak pidana terpenuhi maka akan dimintakan pertanggungjawaban secara pidana.

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN.MAR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum mengajukan orang bernama Mohammad Arifin Siwu Alias Ipin sebagai Terdakwa yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri.

Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum.

Ad. 2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk.

Menimbang bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan memperhatikan sub unsur yang sesuai dengan fakta persidangan dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan sub unsur lainnya.

Menimbang, bahwa arti dalam unsur kedua ini adalah suatu bentuk perbuatan yang diluar kewenangannya atau tidak adanya ijin terhadap perbuatan yang dilakukannya dengan membawa atau adanya sesuatu barang yang ada pada dirinya, dimana sesuatu barang tersebut berupa senjata penikam diluar ketentuan Pasal 2 Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Darurat Tahun 1951.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Sabtu 28 Oktober 2017 sekitar pukul 21.00 Wita di Desa Molosipat Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato yang awalnya tim dari anggota kepolisian sedang melaksanakan operasi aman nusa III bertempat di Polsek Popayato Barat berbatasan dengan Sulawesi Tengah lalu tim menghentikan sebuah bus dengan nomor polisi DN 7101 AU kemudian tim melakukan pemeriksaan ke semua barang maupun identitas dari penumpang bus tersebut, tidak lama kemudian ditemukan 1 (satu) buah pisau badik dan 1 (satu) pisau lipat didalam tas kecil warna hitam milik Terdakwa setelah itu tim mengamankan pisau tersebut untuk pemeriksaan lebih lanjut terhadap Terdakwa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan senjata penikam atau senjata penusuk menurut Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Darurat Tahun 1951 pengklasifikasiannya adalah:

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN.MAR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Yang dipergunakan guna pertanian;
- Untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga;
- Untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan; atau
- Yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka, barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*).

Menimbang, bahwa bentuk perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut di atas adalah merupakan suatu bentuk tindak pidana yang melanggar ketentuan dalam klasifikasi penggunaan senjata penikam atau penusuk.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah badik yang terbuat dari besi dan gagangnya terbuat dari kayu warna coklat dan sarungnya warna hitam panjang 33cm dan lebar 2,5cm ujung runcing dan tajam dan 1 (satu) buah pisau lipat panjang 8,5cm, lebar 2,5cm ujung runcing dan lancip merupakan barang milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas kepemilikan barang tersebut.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak membawa senjata penikam telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN.MAR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Keadaan memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dalam penjatuhan pidana bukan hanya untuk menerapkan hukum akan tetapi juga untuk mencapai suatu ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil, dimana pemidanaan bukanlah dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam semata, melainkan sebagai upaya pendidikan, pembelajaran dan pengayoman agar para Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan di lain pihak agar anggota masyarakat lainnya tidak melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang sudah pantas, layak dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan atas diri Terdakwa, telah dilakukan penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat 4 KUHAP, oleh karenanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan berupa hukuman penjara yang masanya lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat 1 Huruf k KUHAP cukup beralasan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah badik yang terbuat dari besi dan gagangnya terbuat dari kayu warna coklat dan sarungnya warna hitam panjang 33cm dan lebar 2,5cm ujung runcing dan tajam dan 1 (satu) buah pisau lipat panjang 8,5cm, lebar 2,5cm ujung runcing dan lancip dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dimusnahkan;

*Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN.MAR.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHP biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Mohammad Arifin Siwu Alias Ipin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membawa senjata penikam";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah badik yang terbuat dari besi dan gagangnya terbuat dari kayu warna coklat dan sarungnya warna hitam panjang 33cm dan lebar 2,5cm ujung runcing dan tajam dan 1 (satu) buah pisau lipat panjang 8,5cm, lebar 2,5cm ujung runcing dan lancip, dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa, pada hari Selasa, tanggal 6 Maret 2018 oleh Jifli Z. Adam, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Firdaus Zainal, S.H. dan Kristiana R.S.D, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 7 Maret 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Alfianus Rumondor, SH. dan Kristiana R.S.D, SH., dibantu oleh Yunus Achmad, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marisa, serta dihadiri oleh Muh. Musdar, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN.MAR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ALFIANUS RUMONDOR, S.H.

JIFLI Z. ADAM, S.H.,M.H.

KRISTIANA RATNA SARI DEWI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

YUNUS ACHMAD, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN.MAR.